



bPKAD

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Peraturan Bupati Garut Nomor 136 Tahun 2021

Bagian Penganggaran

Disampaikan Oleh:
Gita Rahayu Kania Budi, M.Si, M.Ak
Kepala Bidang Anggaran – BPKAD Kab. Garut



1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Outline

01

Umum

02

Struktur APBD

03

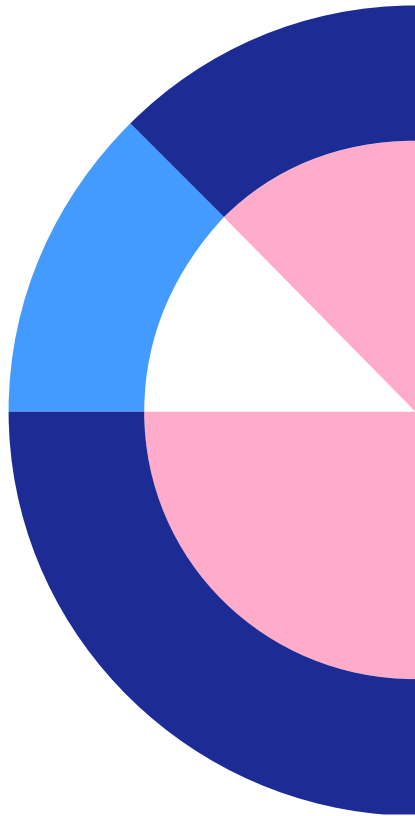
Pendapatan Daerah

04

Belanja Daerah

05

Pembiayaan Daerah

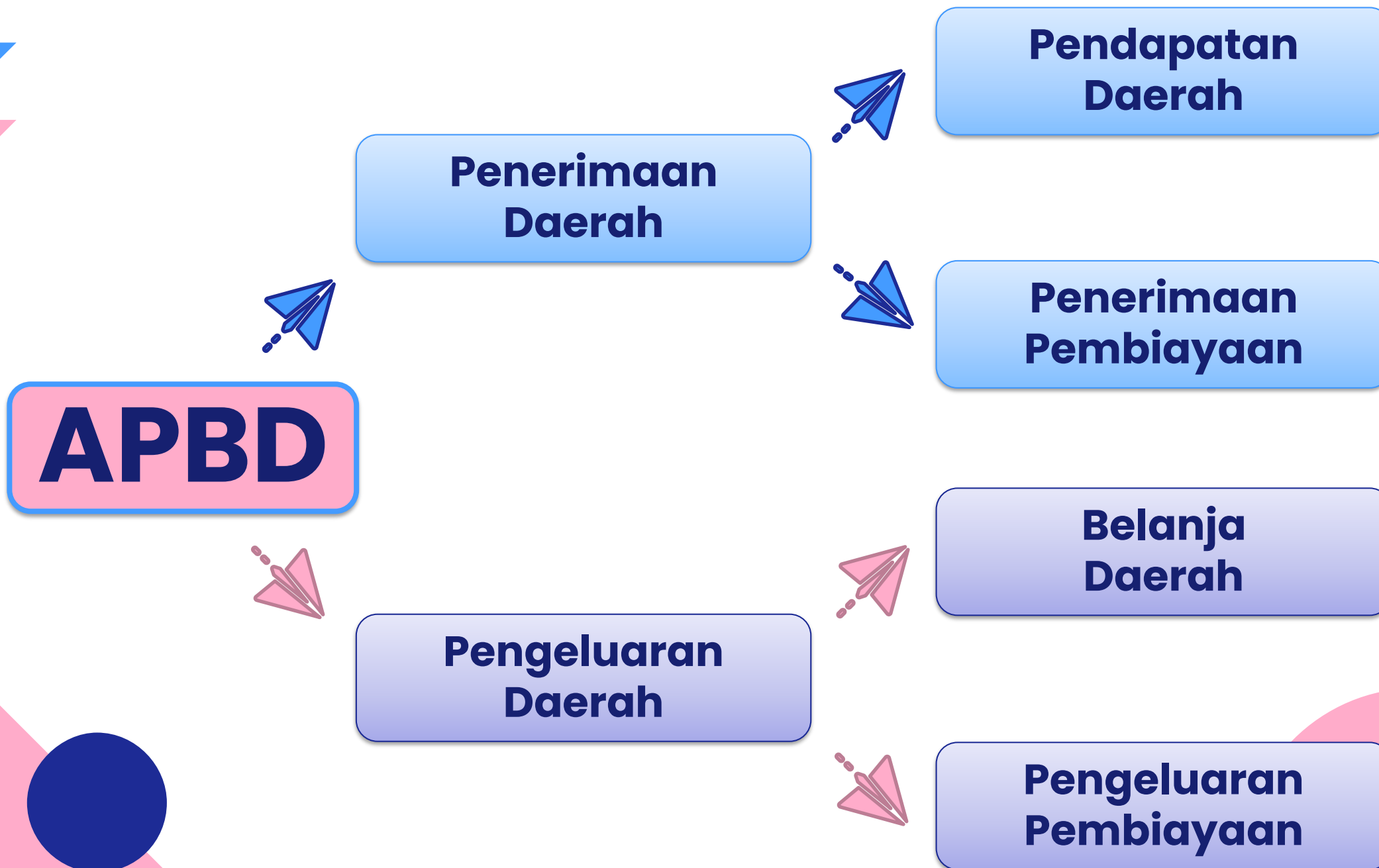




APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD serta pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.



APBD

```
graph TD; APBD[APBD] --> Pendapatan[Pendapatan]; APBD --> Belanja[Belanja]; APBD --> Pembiayaan[Pembiayaan];
```

Pendapatan

- Pendapatan Asli Daerah
- Pendapatan Transfer
- Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Belanja

- Belanja Operasi
- Belanja Modal
- Belanja Tak Terduga
- Belanja Transfer

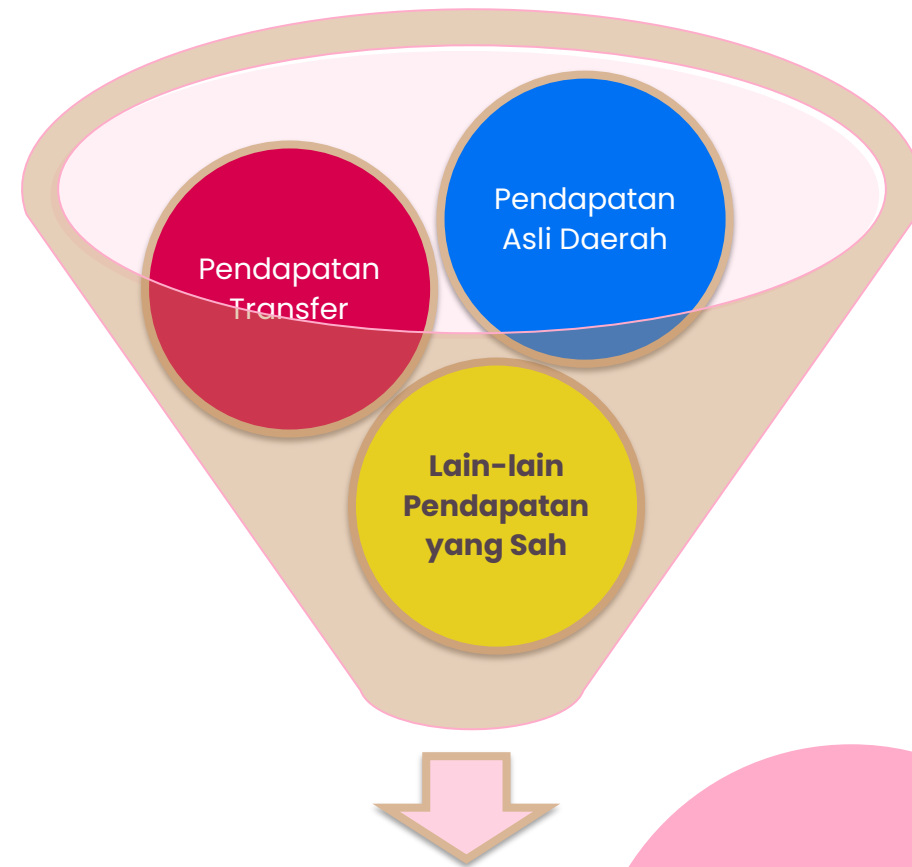
Pembiayaan

- Penerimaan Pembiayaan
- Pengeluaran Pembiayaan

03 Pendapatan Daerah



Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.



PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Kewenangan Pengelolaan	
	SKPD	SKPKD
Pajak Daerah	✓	✓
Retribusi Daerah	✓	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan		✓
Lain-lain PAD yang Sah	✓	✓

Pendapatan Transfer

Transfer Pemerintah Pusat

Dana
Perimbangan

Dana Insentif
Daerah

Dana Desa

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi
Khusus

Transfer Antar-daerah

Pendapatan Bagi
Hasil

Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dari
Provinsi

Bantuan Keuangan dari
Kabupaten/Kota

Lain-lain Pendapatan yang Sah

HIBAH

HIBAH:

Bantuan Berupa Uang, Barang, Dan/Atau Jasa Yang Berasal Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Masyarakat, Dan Badan Usaha Dalam Negeri Atau Luar Negeri Yang Tidak Mengikat Untuk Menunjang Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

DANA DARURAT

DANA DARURAT:

Dana Yang Berasal Dari APBN Yang Diberikan Kepada Daerah Pada Tahap Pasca Bencana Untuk Mendanai Keperluan Mendesak Yang Diakibatkan Oleh Bencana Yang Tidak Mampu Ditanggulangi Oleh Daerah Dengan Menggunakan Sumber APBD Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Lain-lain
Pendapatan
Sesuai dengan
Peraturan
Peundang-
undangan

04 Belanja Daerah



Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Alokasi Belanja Daerah

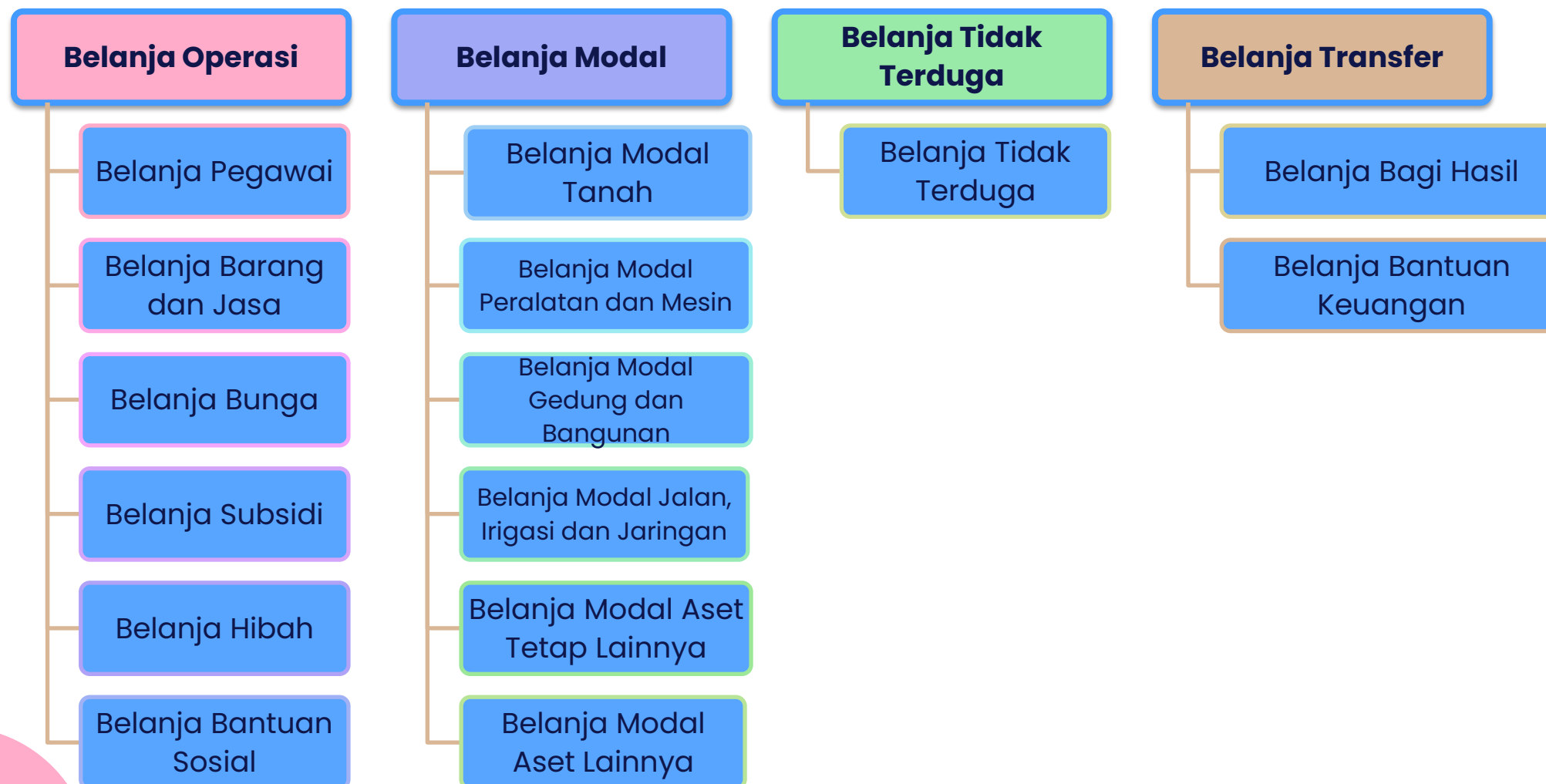
Memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar sesuai dengan kebutuhan daerah

Pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah

Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur

Klasifikasi Belanja Daerah



Kewenangan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah	Kewenangan Pengelolaan		
	SKPD	BLUD	SKPKD
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	✓	✓	✓
Belanja Barang dan Jasa	✓	✓	✓
Belanja Bunga		✓	✓
Belanja Subsidi	✓		✓
Belanja Hibah	✓		✓
Belanja Bantuan Sosial	✓		✓
Belanja Modal	✓	✓	✓
Belanja Tak Terduga			✓
Belanja Transfer			✓

Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
- Pencairan Dana Cadangan.
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Penerimaan Pinjaman Daerah.
- Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan

- Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo.
- Penyertaan modal daerah.
- Pembentukan Dana Cadangan.
- Pemberian Pinjaman Daerah.
- Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Outline

01

KUA dan PPAS

02

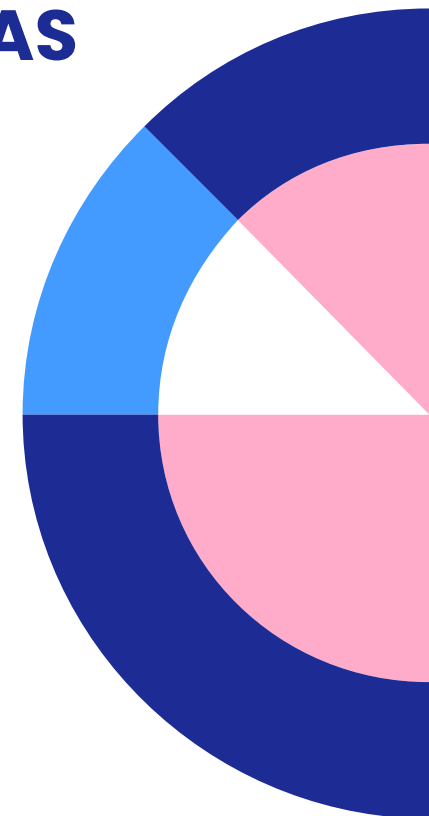
RKA SKPD

03

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

04

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD



01 KUA dan PPAS

KUA

Dokumen Yang Memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Serta Asumsi Yang Mendasarinya Untuk Periode 1 (Satu) Tahun

Memuat:

1. kondisi ekonomi makro daerah;
2. asumsi penyusunan APBD;
3. kebijakan Pendapatan Daerah;
4. kebijakan Belanja Daerah;
5. kebijakan Pembiayaan Daerah;
6. strategi pencapaian

PPAS

Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Menguraikan:

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan

Penambahan Sub Kegiatan



Dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS, Bupati dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak terdapat dalam RKPD:

1. penambahan kegiatan/sub kegiatan baru harus memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. kriteria keadaan darurat atau mendesak merupakan keadaan darurat atau keperluan mendesak.
3. penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan antara Bupati dengan Ketua DPRD yang bertindak selaku dan atas nama DPRD.

Dokumen Nota Kesepakatan KUA – PPAS



Dokumen nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS meliputi:

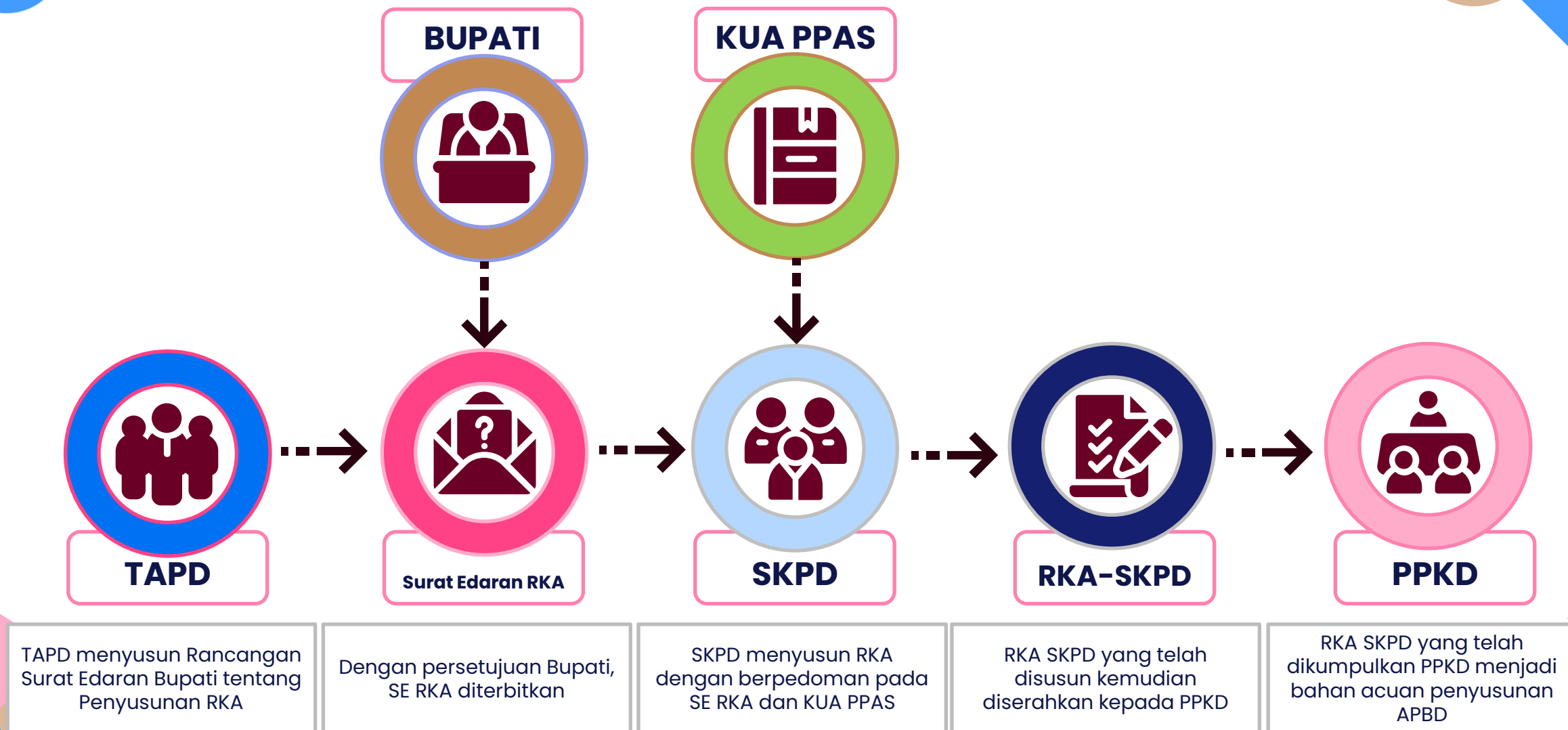
- 1) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);
- 2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- 3) Nota Kesepakatan KUA;
- 4) Nota Kesepakatan PPAS;
- 5) Nota Kesepakatan Tahun Jamak; dan
- 6) Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

Waktu Pelaksanaan



TAHAPAN	WAKTU
Perumusan, penyusunan dan penyajian rancangan KUA dan rancangan PPAS	sejak Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan sampai dengan Minggu Kedua bulan Juli
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada Bupati	paling lambat Minggu Kedua bulan Juli
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada Pimpinan DPRD	paling lambat Minggu Kedua bulan Juli
Pelaksanaan pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	paling lambat dari Minggu Kedua bulan Juli sampai dengan Minggu Kedua bulan Agustus
Kesepakatan KUA dan kesepakatan PPAS	paling lambat Minggu Kedua bulan Agustus

02 RKA SKPD



Dokumen RKA SKPD



Dokumen RKA SKPD meliputi:

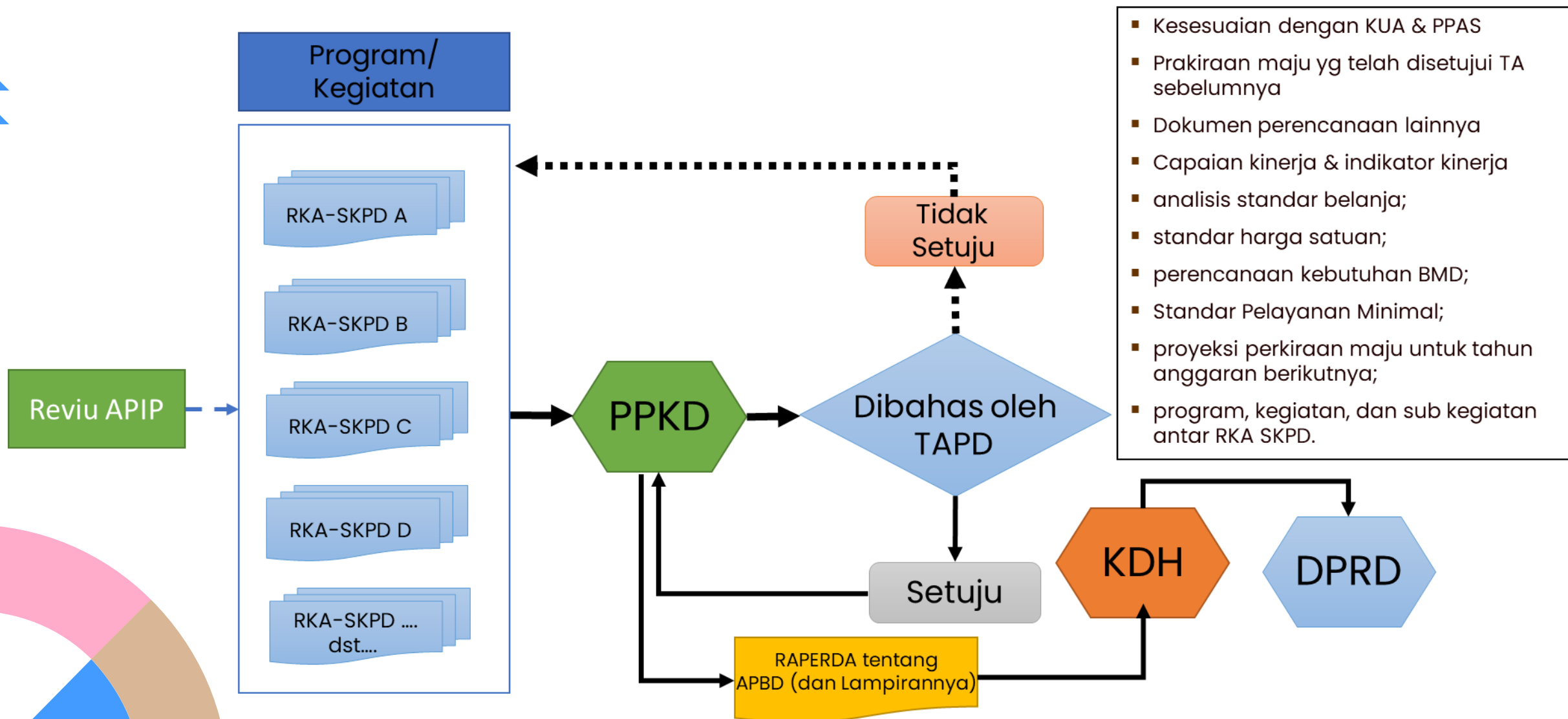
- 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR);
- 2) Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- 3) RKA-SKPD;
- 4) Lembar Verifikasi RKA-SKPD;
- 5) Surat Pengantar RKA-SKPD; dan
- 6) Penelaahan dan Reviu RKA-SKPD.

Waktu Pelaksanaan



TAHAPAN	WAKTU
Perumusan, penyusunan dan penerbitan Surat Edaran Bupati Perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	Paling lambat 1 (Satu) Minggu setelah Kesepakatan KUA dan PPAS
Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta Surat Edaran Bupati Perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD mengikuti ketentuan pengaturan penyusunan RKA-SKPD	Merupakan satu rangkaian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang harus selesai Paling lambat Minggu Ke 3 Bulan Agustus
Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	

03 Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD



Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD



Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD meliputi:

- 1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- 3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
 - a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
 - b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - c) rekapitulasi belanja untuk Pemenuhan SPM;
 - d) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
 - e) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; dan
 - f) sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
- 5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda APBD antara lain:
 - a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - b) daftar piutang daerah;
 - c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
 - e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);
 - f) daftar dana cadangan;
 - g) daftar pinjaman daerah.

Ditambah dokumen pendukung yaitu terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

Waktu Pelaksanaan



TAHAPAN	WAKTU
Verifikasi RKA-SKPD oleh TAPD	Merupakan satu rangkaian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang harus selesai Paling lambat Minggu Ke 3 Bulan Agustus
Penyempurnaan RKA-SKPD oleh Kepala SKPD berdasarkan hasil verifikasi TAPD	
Reviu RKA-SKPD oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah	
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Bupati	



Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD memuat lampiran sebagai berikut:

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. rekapitulasi dan sinkronisasi perkara penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
 - 1) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
 - 2) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
 - 3) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - 4) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 - 5) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, Sub sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 6) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 7) Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

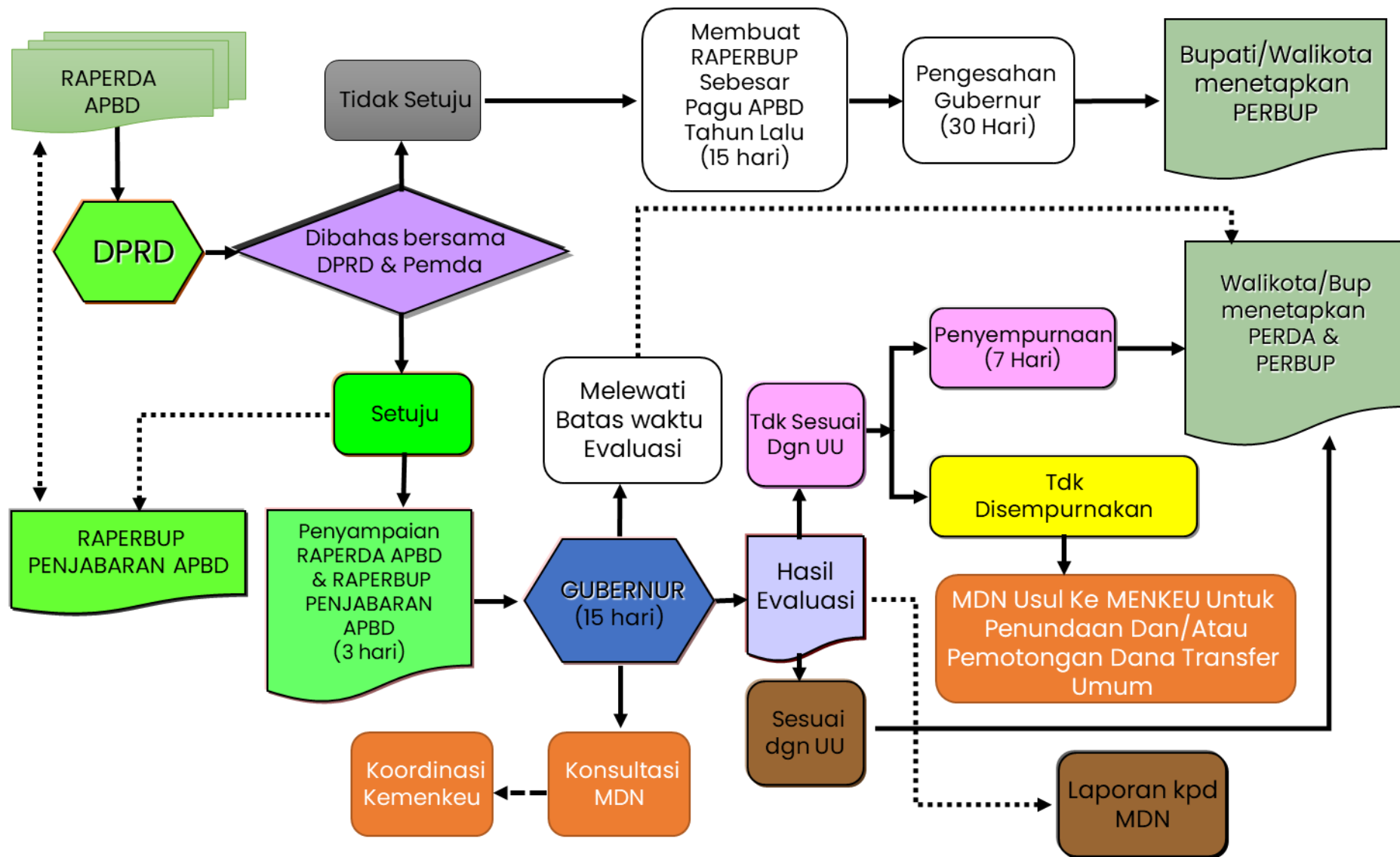


3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Outline

- 01 Alur Penetapan APBD**
- 02 Penyampaian, Pembahasan, dan Persetujuan Rancangan Perda Tentang APBD**
- 03 Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD**
- 04 Penetapan Perda tentang APBD dan Perbup Tentang Penjabaran APBD**
- 05 Penyusunan dan Penetapan Perbup tentang Penjabaran APBD Dalam Hal Tidak Tercapai Persetujuan Bersama**

Alur Penetapan APBD



02

Penyampaian, Pembahasan, dan Persetujuan Rancangan Perda Tentang APBD



Dokumen Penyampaian, Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

- Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD;
- Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD;



TAHAPAN	WAKTU
Penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat Minggu Kedua bulan September atau paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir
Persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD	Paling lambat 3 Hari Kerja setelah persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

03 Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD



TAHAPAN	WAKTU
a. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur Jawa Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. b. Bupati menembuskan Surat Pengantar Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Menteri tanpa disertai lampiran.	paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Bupati menerima Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD diterima oleh Gubernur
Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima
Pimpinan DPRD menyampaikan Surat Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur kepada Gubernur Jawa Barat	paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan

Penetapan Perda tentang APBD dan Perbup Tentang Penjabaran APBD



TAHAPAN	WAKTU
Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya
Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur	paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan



TAHAPAN	WAKTU
TAPD dari unsur PPKD dalam hal ini Bidang/Sub Bidang yang melaksanakan tugas penyusunan APBD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah untuk mengumpulkan data belanja wajib dan belanja mengikat	paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
TAPD dari unsur PPKD dalam hal ini Bidang/Sub Bidang yang melaksanakan tugas penyusunan APBD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD	
TAPD dari unsur PPKD dalam hal ini Bidang/Sub Bidang yang melaksanakan tugas penyusunan APBD menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD kepada Bupati untuk diotorisasi	
Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan	
Gubernur mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD	30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Bupati tentang APBD diterima oleh Gubernur
Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD menjadi Peraturan Bupati tentang APBD	

4. Pergeseran Anggaran

Pergeseran Anggaran

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD

- **Pergeseran antar organisasi;**
- **Pergeseran antar unit organisasi;**
- **Pergeseran antar program;**
- **Pergeseran antar kegiatan,**
- **Pergeseran antar sub kegiatan;**
- **Pergeseran antar kelompok;**
- **Pergeseran antar jenis.**

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD

- **pergeseran antar objek dalam jenis yang sama (persetujuan Sekretaris Daerah)**
- **pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama (persetujuan PPKD)**
- **pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama (persetujuan PPKD)**
- **perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek (persetujuan Pengguna Anggaran)**

Pergeseran Anggaran



Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.



5. Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA PPAS

Perubahan KUA dan PPAS



Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA PPAS dapat dilaksanakan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA meliputi:

- 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.



6. Penyusunan dan Penetapan Perubahan APBD



G20
INDONESIA
2022

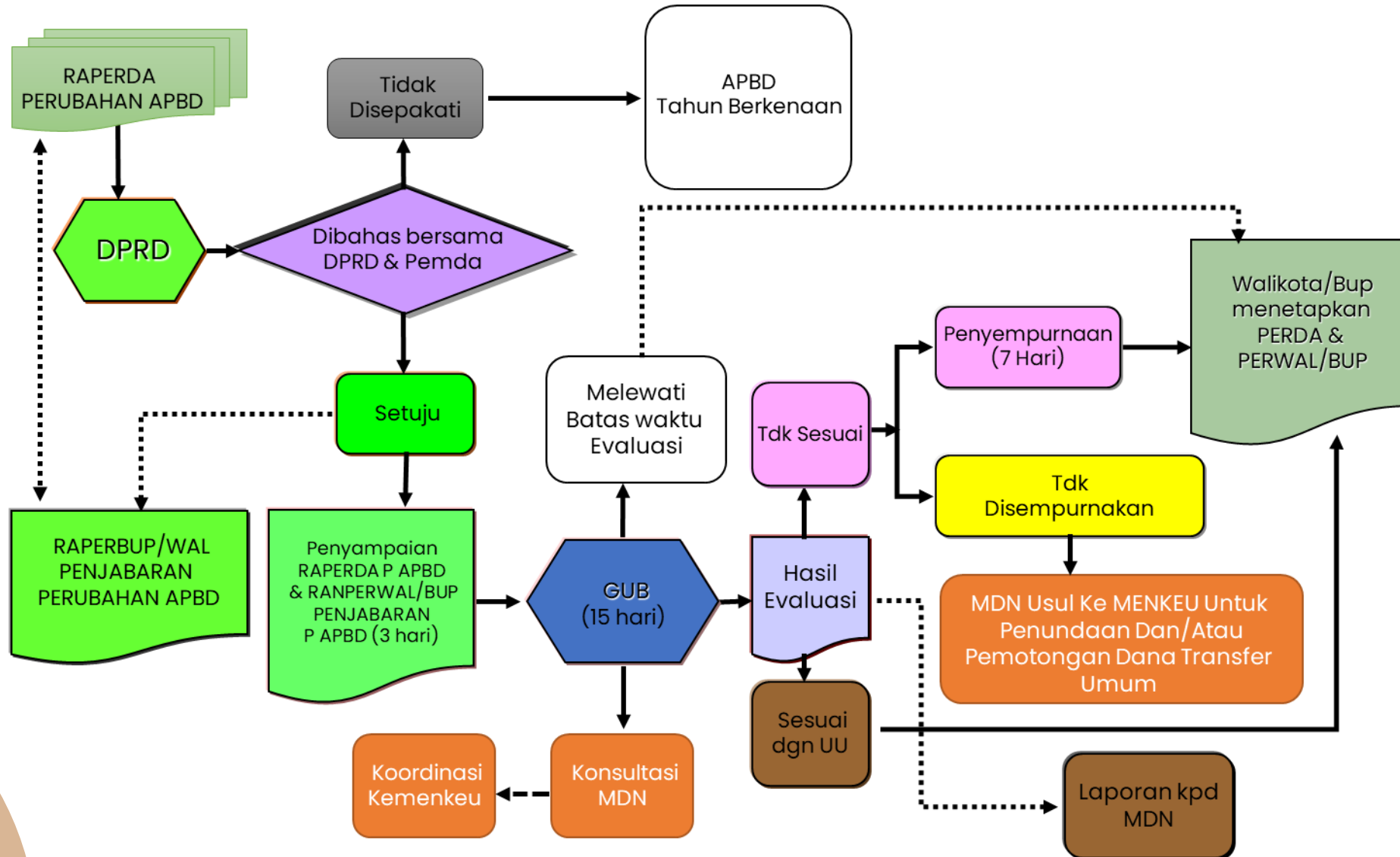


bpkad

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Alur Penetapan Perubahan APBD



Waktu Pelaksanaan

AGUSTUS

1. Penyampaian Rancangan Perubahan KUA PPAS, **minggu pertama bulan Agustus**
2. Nota Kesepakatan Perubahan KUA PPAS **minggu kedua bulan Agustus**
3. Surat Edaran Penyusunan RKA Perubahan, **minggu ketiga bulan Agustus**

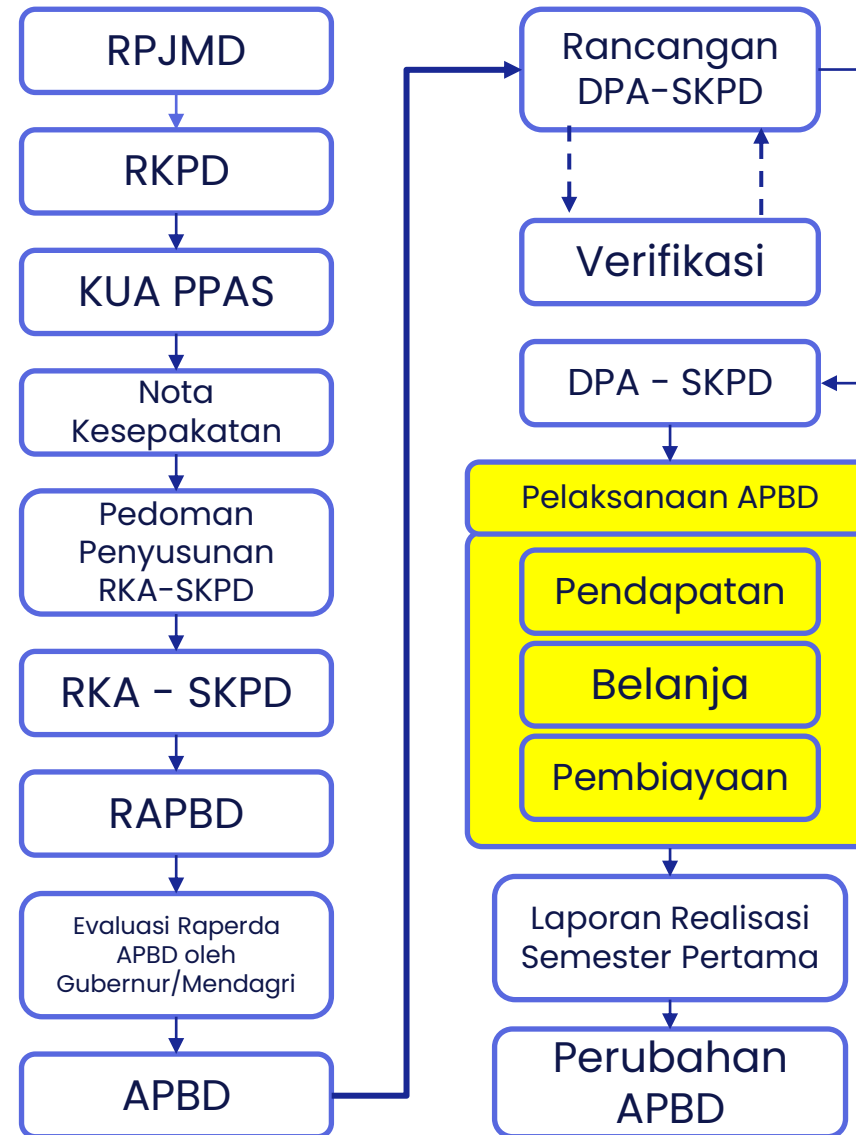
SEPTEMBER

1. Penyampaian Rancangan Perda Perubahan APBD ke DPRD, **minggu kedua bulan September**
2. Kesepakatan Raperda Perubahan APBD, **3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir**

OKTOBER

1. Penyampaian Raperda ke Gubernur untuk dievaluasi, **3 hari setelah kesepakatan**
2. Evaluasi Gubernur, **15 hari setelah Raperda diterima**
3. Penyempurnaan Raperda hasil evaluasi, **7 hari setelah hasil evaluasi diterima**

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Proses Penganggaran



Terima Kasih



bPKad

**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif